

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia, mengakibatkan jumlah perusahaan *go public* atau *Initial Public Offering* (IPO) juga terus meningkat setiap tahunnya. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menyampaikan laporan keuangan perusahaannya sesuai dengan standar yang berlaku dan di audit oleh akuntan publik yang telah terdaftar. Dengan adanya kewajiban tersebut maka berpengaruh terhadap semakin banyaknya jasa akuntan yang dibutuhkan karena perannya yang sangat penting. Akuntan publik atau auditor sebagai pihak eksternal perusahaan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan agar menghasilkan laporan keuangan yang wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya dalam mengambil keputusan.

Menurut Jusup (2014:19) akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik, dimana menurut Undang-Undang tersebut akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Sementara menurut Arisinta (2013) akuntan dalam hal ini adalah auditor yaitu suatu profesi yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

Dalam Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SPAP (2011:290.8) menyatakan bahwa independensi yang diatur dalam kode etik ini mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Sebagai seorang akuntan publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya (Futri, 2014). Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada, auditor di asumsikan memiliki independensi, baik secara mental maupun fisik untuk melaksanakan tugas audit agar dapat memberikan pendapat (opini) audit secara objektif (Jesika dkk, 2015). Hubungan yang semakin dekat antara auditor independen dan manajemen perusahaan klien dapat menyebabkan kemungkinan auditor lebih mempercayai klien dalam mengaudit sehingga menurunkan kualitas auditnya. Selain itu, hubungan kerja sama yang lama dengan perusahaan klien juga dikhawatirkan akan mengakibatkan seorang auditor kehilangan independensinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan maka pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban rotasi auditor (*auditor switching*) dalam sebuah perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rotasi auditor atau yang dikenal juga dengan sebutan *auditor switching* merupakan pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. *Auditor switching* merupakan suatu tindakan perusahaan untuk melakukan perpindahan auditor pada masa tertentu baik secara sukarela (*voluntary*) atau mungkin karena kewajiban (*mandatory*). Adanya peraturan yang

mengatur mengenai *auditor switching* menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi *auditor switching* secara *mandatory*. Sedangkan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*) dilakukan apabila klien mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan *auditor switching* (Susan dan Estralita, 2011). Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Menurut Sinarwati (2010) *auditor switching* adalah tindakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya dalam menjaga independensi dan objektivitas auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama.

Peraturan mengenai pergantian auditor atau *auditor switching* sendiri telah tertuang dalam POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pasal 16, terdapat perubahan dengan peraturan sebelumnya yaitu :

1. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
2. Pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi.
3. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua)

tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off period*).

Adanya peraturan tersebut menimbulkan terjadinya perilaku perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau *auditor switching*.

Auditor switching juga dapat terjadi karena beberapa alasan atau faktor-faktor tertentu yang berasal dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan diluar dari regulasi peraturan yang berlaku umum. Ketika terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien dimana informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor maka pada saat itu klien mencari auditor baru yang kemungkinan besar akan sepatat dengan praktik akuntansi perusahaan. Pergantian auditor yang dimaksudkan adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan secara *voluntary*. *Auditor switching* secara *voluntary* menimbulkan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (Stephanie J dan Prabowo, 2017).

Terdapat beberapa kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang erat kaitannya dengan urgensi dilakukannya *auditor switching* dan keputusan perusahaan untuk tidak melakukan *auditor switching* secara *mandatory* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus yang sering terjadi umumnya disebabkan karena tingkat independensi auditor semakin berkurang akibat dari kontrak kerja ataupun perikatan antara auditor dan klien yang terlalu lama serta kualitas dan pelayanan atas jasa yang diberikan oleh auditor yang tidak baik. Kajian mengenai

auditor berawal dari adanya kasus pelanggaran etika yang terjadi pada kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen tahun 2001 yang gagal mempertahankan independensinya. Isu mengenai *auditor switching* masih menjadi topik pembahasan dikarenakan banyak pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara berkala.

Salah satu kasus yang ada di Indonesia terjadi pada salah satu perusahaan jasa infrastruktur telekomunikasi yaitu, PT. Inovisi Infracom, Tbk (INVS) dimana puncaknya Bursa Efek Indonesia akhirnya menghapus pencatatan saham (*delisting*) perusahaan tersebut yang efektif berlaku tanggal 23 Oktober 2017. Kasus ini bermula disaat terjadi permasalahan pada penyajian laporan keuangan perusahaan pada kuartal III-2014. Saat itu perdagangan saham PT. Inovisi Infracom, Tbk (INVS) di hentikan sementara (*suspense*) oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu penyebabnya adalah laporan keuangan yang tidak sinkron dan banyak salah. Setelah melakukan penelaahan otoritas bursa mendapati bahwa ada delapan point dalam laporan keuangan Inovisi yang mencurigakan. Pada tahun 2015 perseroan menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Proses pergantian auditor pada PT. Inovisi Infracom, Tbk (INVS) merupakan salah satu contoh kasus pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*), karena pergantian auditor yang dilakukan perusahaan tidak berdasarkan peraturan Undang – Undang yang berlaku. (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas>)

Kasus lain terjadi pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk yang merupakan perusahaan jasa dalam sektor transportasi, dimana laporan keuangan pada tahun buku 2014 opini yang dikeluarkan auditor Benyanto Suherman (KAP Purwanto, Suherman & Surja) adalah opini wajar dengan pengecualian (opini *qualified*) oleh sebab itu perusahaan melakukan pergantian auditor untuk tahun buku 2015 dengan auditor Tjahjo Dahono, SE, CPA (KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan) setelah melakukan pergantian auditor ini perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian untuk tahun buku 2016 perusahaan tetap menggunakan auditor Tjahjo Dahono, SE, CPA karena perusahaan puas dengan opini yang dikeluarkan oleh auditor tersebut. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*) disebabkan oleh opini yang dikeluarkan auditor. (www.blt.co.id)

Seorang auditor dalam menjaga kualitas hasil auditnya harus memiliki independensi karena ini merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia melakukan audit. Seorang akuntan untuk menjadi independen tidak boleh memiliki kepentingan pribadi baik dalam pengertian memiliki saham atau hubungan dengan perusahaan tersebut, dengan demikian dapat dijamin bahwa hasil pemeriksaannya merupakan opini yang wajar dan tidak berpihak atas laporan keuangan yang disajikan (Ardiyos, 2014:276)

Reputasi auditor sangat menentukan kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan terhadap suatu laporan keuangan. Sebuah perusahaan yang memilih kantor akuntan publik yang memiliki nama baik

diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi, maka perusahaan yang telah menggunakan KAP *the big four* enggan untuk berganti KAP (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Menurut hasil penelitian Astrini dan Muid (2013) bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Pawitri dan Yadnyana, 2015) menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Opinion qualified (wajar dengan pengecualian) adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Manajer akan sangat senang jika auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, jika akuntan publik yang terdaftar memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian, maka hal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan sehingga perusahaan melakukan pergantian auditor atau *auditor switching*. Menurut hasil penelitian Susanto YK (2018) menunjukkan bahwa opini *qualified* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Persentase perubahan ROA juga dipakai sebagai indikator untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan. ROA merupakan salah satu tolak ukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang berasal dari pengelolaan aktiva (Budiono dan Simbolon, 2013). ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen sebuah perusahaan, hal ini akan meningkatkan daya tarik investor terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi cenderung akan mengganti ke KAP yang berkualitas dimana dalam hal ini KAP

yang berafiliasi dengan *the big four auditor* karena kemampuannya dalam membayar biaya audit. Menurut hasil penelitian Kencana AS, dkk (2018) menunjukkan bahwa persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini dikarenakan dengan nilai persentase perubahan ROA yang besar, perusahaan juga dianggap ingin meningkatkan kualitas dan reputasi auditnya sehingga perusahaan beralih ke KAP yang lebih baik. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sugiarti dan Pramono (2016) bahwa persentase perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan melakukan pergantian auditor adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan *financial* perusahaan. Ukuran perusahaan ini akan berdampak terhadap pemilihan kantor akuntan publik yang sesuai dengan ukuran perusahaan. Semakin baik laporan keuangan yang diberikan auditor maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Hudaib dan Cooke (2005) dalam Saidin dkk (2016) idealnya ukuran kantor akuntan publik harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien dan jenis layanan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian akan hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit atau *auditor switching*. Menurut hasil penelitian Saidin dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian Sugiarti dan Pramono (2016) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan bentuk modifikasi dari penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) yang berjudul Pengaruh Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen pada Voluntary Auditor Switching pada perusahaan *real estate* dan *property* 2009-2013, penelitian Sugiarti dan Pramono (2016) yang berjudul Pengaruh Pergantian Manajemen, Tipe KAP, Opini Auditor, Kesulitan Keuangan Perusahaan, Persentase Perubahan ROA, Ukuran Perusahaan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur periode 2009-2011, Penelitian Susanto YK (2018) yang berjudul *Auditor Switching: Management Turnover, Qualified Opinion, Audit Delay, Financial Distress* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pengambilan sampel yang digunakan saat ini yaitu pada Perusahaan Jasa Sektor Utilitas, Transportasi dan Telekomunikasi periode 2014 – 2018. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan *real estate* dan *property*, perusahaan manufaktur, dan perusahaan non keuangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya yaitu variabel reputasi auditor, persentase perubahan ROA, *qualified opinion* dan ukuran perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah penulis uraikan, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah opini *qualified* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

3. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris :

1. Pengaruh reputasi auditor terhadap *auditor switching*
2. Pengaruh opini *qualified* terhadap *auditor switching*
3. Pengaruh persentase perubahan ROA terhadap *auditor switching*
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan praktik *auditor switching*, sehingga para auditor dapat selalu mempertahankan independensinya.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan dalam pembatasan perikatan audit dengan auditor atau KAP sesuai peraturan yang berlaku dan memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching*.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi, serta dapat menambah pemahaman dan

pengetahuan penulis tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini. Penelitian ini disusun secara berurutan dan terdiri dari beberapa bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan yang erat dengan bab-bab lainnya.

Pada bagian bab pertama yang merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang ide yang mendasari penulis melakukan penelitian ini dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dan sistematika penulisannya.

Pada bab kedua yang merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar penelitian ini, penelitian terdahulu yang mendasari perumusan hipotesis, dan gambaran dari kerangka konseptual penelitian ini.

Pada bab ketiga yang merupakan metodologi penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel dan pengukurannya serta metode analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat yang merupakan analisis data dan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, statistik deskriptif, analisis regresi logistik (meliputi penilaian model fit, menilai kelayakan model regresi dan menganalisa koefisien determinasi) dan hasil

pengujian hipotesis serta penjelasan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini.

Pada bab kelima yang merupakan penutup, bab ini menguraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian